

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 19 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang: a. bahwa Pajak Parkir merupakan satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah, sehingga perlu dilakukan pengaturan secara tersendiri :
 - b. bahwa untuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf " a " di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
 - 3. Undang undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 - Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5. Undang undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 - 6. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 7. Undang undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara nomor 4138);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 12. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pumungutan Pajak Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kreteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
- 19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Teknis dan Tata cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK PARKIR

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah kota Tasikmalaya ;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
- 4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
- 5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ;
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ;
- 8. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
- 9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara ;
- 10. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan untuk orang pribadi dan atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- 11.Lingkungan Parkir adalah tempat parkir pada suatu lingkaran tertentu yang ditetapkan oleh Walikota, baik yang dimiliki perorangan, Badan hukum maupun Pemerintah;
- 12. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada bangunan atau suatu bangunan yang khusus diperuntukkan bagi tempat parkir kendaraan berat yang dimiliki perorangan atau Badan Hukum ;
- 13. Pelataran Parkir adalah sebagian dari suatu gedung diluar badan jalan, yang disediakan untuk tempat parkir kendaraan, baik yang dimiliki perorangan maupun Badan hukum ;
- 14. Tempat Penitipan Kendaraan atau Garasi adalah gedung atau bagian dari gedung yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan kendaraan bermotor batas waktu minimal jam dan memungut biaya yang diselenggarakan secara tetap, baik yang dimiliki perorangan atau badan hukum ;
- 15. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak Daerah yang dikenakan atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- 16. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir ;
- 17.Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

- firma, kongsi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- 18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Terbatas, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang tambahan atau jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
- 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- 24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
- 27. Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan;
- 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang memuat ketentuan pidana.

B A B II NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang diselenggarakan perorangan atau badan ;
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

- maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- (3) Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi:
 - a. Gedung Parkir;
 - b. Pelataran dan Bangunan Umum Parkir;
 - c. Garasi;
 - d. Tempat Penitipan Kendaraan Bermotor.
- (4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir ;
- (5) Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. Penyelenggara tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Penyelenggara Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan atau timbal balik ;
 - c. Penyelenggara tempat Parkir Lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

B A B III PERIZINAN DAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara tempat parkir harus mendapat izin dari Walikota ;
- (2) Besarnya tarif Parkir ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Wajib Pajak Parkir berkewajiban untuk membayar Pajak sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara dan syarat memperoleh izin diatur oleh Keputusan Walikota.

B A B IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir ;
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihitung berdasarkan kapasitas tempat parkir dan besarnya sewa parkir.

- (1) Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penerimaan Brutto ;
- (2) Bagi yang menyelenggarakan Parkir dengan tidak dipungut bayaran harus memenuhi kewajiban yaitu kontribusi kepada Pemerintah Kota dengan berpedoman pada ayat (1) Pasal ini.

B A B V MASA PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

Pasal 7

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lainnya satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 8

Pajak Parkir yang terutang dalam masa Pajak pada saat penyelenggaraan tempat Parkir.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir diwajibkan untuk mengisi SPPD ;
- (2) SPPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya ;
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Walikota selambat lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa Pajak ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPPD ditetapkan oleh Walikota.

B A B VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Besarnya Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (2) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) Peraturan daerah ini, Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf " a " Pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPPD tidak dipenuhi pajak yang terutang secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4)SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf " b " Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5) SKPDN sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf "c " Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah cicilan pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada cicilan pajak ;
- (6) Apabila kewajiban pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf " a dan b " Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) per bulan.

B A B VII TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah, melalui Dinas, Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SPPD.

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

B A B IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk :
 - a. Mengadakan perubahan dan atau perbaikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar :
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas

- SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembulatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD:
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan-pemotongan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan ;
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak.

B A B XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak parkir dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung .

B A B XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

B A B XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota .

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya Pada tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangan di Tasikmalaya Pada tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

I<u>r. H. ADIL</u> DARMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 19 SERI B